



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO 18 / PID.SUS/ 2019 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN Alias MAN
Tempat lahir : Lenek
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wirang Baya Lenek, Dusun Koloh Petung,
Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Lenek,
Kabupaten Lombok Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal, 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
8. Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 April 2019 s/d tanggal 30 April 2019;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Mei 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019;
Pengadilan Tinggi Tersebut;
Telah membaca :

Hal 1 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Selong NO. 21 /Pid.Sus/2019/PN.Sel, tanggal 26 Maret 2019 dalam perkara terdakwa tersebut ;:-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Pebruari 2019 No.Reg.Perkara :PDM- 07 Slong/Euh2/01/20 tanggal 06 Pebruari 2019. terdakwa didakwa sebagai berikut:-

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN alias MAN, pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekitar pukul 15.20 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan November tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Wirang Baya Lenek Dusun Koloh Petung Desa Lenek Pasiraman Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 18,44 (delapan belas koma empat-empat) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi WAHYUDI APRIANDI dan saksi ZULKARNAIN HAKIM yang merupakan anggota POLRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kedua saksi diatas melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah kedua saksi tersebut diatas memperoleh informasi yang lengkap, kedua saksi bersama anggota POLRI lainnya melakukan tindakan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MULYADI selaku kepala dusun dan saksi AMAQ OPIN selaku ketua RT;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut para saksi menemukan:
 - a) 1 (satu) buah lampu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu dibungkus plastik transparan dan 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
 - b) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;

Hal 2 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang mana salah satu pipet kaca tersebut pada salah satu ujungnya disambung dengan pipet plastik warna putih garis merah;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- c) 1 (satu) buah handphone merk VIVO
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kristal putih diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mendapat titipan dari Saudara ARI melalui hubungan Handphone merk VIVO milik Terdakwa, dimana perjanjian antara Terdakwa dengan Saudara ARI tersebut adalah setiap 1 (satu) gramnya harus Terdakwa bayar dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan setelah seluruh shabu tersebut terjual, dan selebihnya boleh Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti yang diduga kuat Narkotika jenis shabu tersebut oleh KARUNAWAN, S.H., Selaku kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram dan YUDDI HARINATA .ST. didapati berat kotor (bruto): 18,97 gram (delapan belas koma sembilan tujuh gram), berat Bersih (Netto): 18.44 gram (Delapan belas koma empat-empat gram) berat pembungkus plastik: 0,53 gram (kosong koma lima tiga);
- Bahwa kemudian ahli IMAM MAHMUDI,Amd.SH melakukan pengujian lab atas 1 (satu) poket kristal bening putih yang diduga shabu tersebut berdasarkan permintaan pengujian oleh Penyidik Kepolisian POLDA NTB atas nama HERMAN alias MAN adalah benar (+) positif mengandung unsur Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor 1310/NNF/2018 tanggal 15 November 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN alias MAN, pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekitar pukul 15.20 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan November tahun 2018, bertempat dirumah Terdakwa di jalan Wirang Baya Lenek Dusun Koloh Petung Desa Lenek Pasiraman Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 18,44 (delapan belas koma empat-empat) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi WAHYUDI APRIANDI dan saksi ZULKARNAIN HAKIM yang merupakan anggota POLRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kedua saksi diatas melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah kedua saksi tersebut diatas memperoleh informasi yang lengkap, kedua saksi bersama anggota POLRI lainnya melakukan tindakan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MULYADI selaku kepala dusun dan saksi AMAQ OPIN selaku ketua RT;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut para saksi menemukan:
 - a) 1 (satu) buah lampu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu dibungkus plastik transparan dan 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
 - b) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang mana salah satu pipet kaca tersebut pada salah satu ujungnya disambung dengan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - c) 1 (satu) buah handphone merk VIVO
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus kristal putih diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mendapat titipan dari Saudara ARI melalui hubungan Handphone merk VIVO milik Terdakwa, dimana perjanjian antara Terdakwa dengan Saudara ARI tersebut adalah setiap 1 (satu) gramnya harus Terdakwa bayar dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan setelah seluruh shabu tersebut terjual, dan selebihnya boleh Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai sendiri, namun Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti yang diduga kuat Narkotika jenis shabu tersebut oleh KARUNAWAN, S.H., Selaku kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram dan YUDDI HARINATA .ST. didapati berat kotor (bruto): 18,97 gram (delapan belas koma sembilan tujuh gram), berat Bersih (Netto): 18.44 gram (Delapan belas koma empat-empat gram) berat pembungkus plastik: 0,53 gram (kosong koma lima tiga);
- Bahwa kemudian ahli IMAM MAHMUDI,Amd.S.H., melakukan pengujian lab atas 1 (satu) poket kristal bening putih yang diduga shabu tersebut berdasarkan permintaan pengujian oleh Penyidik Kepolisian POLDA NTB atas nama HERMAN alias MAN adalah benar (+) positif mengandung unsur Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I yang tertuang dalam laporan

Hal 4 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan laboratorium Nomor 1310/NNF/2018 tanggal 15 November 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum supaya Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENUNTUT

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Alias MAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah bola lampu warna putih yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto 18,44 (delapan belas koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
 - b) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang mana salah satu pipet kaca tersebut pada salah satu ujungnya disambung dengan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - c) 1 (satu) unit handphone warna silver putih merk VIVO beserta kartu sim cardnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 5 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Maret 2019 nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAN Alias MAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bola lampu warna putih yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto 18,44 (delapan belas koma empat empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang mana salah satu pipet kaca tersebut pada salah satu ujungnya disambung dengan pipet plastik warna putih garis merah dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 1 (satu) unit handphone warna silver putih merk VIVO beserta kartu sim cardnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong 1 April 2019 sebagaimana ternyata dalam Akte Permohonan Banding Nomor : 5/ Pid.Sus.Bdg/2019/PN. Sel dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 2 April 2019;-

Hal 6 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 April 2019 dan telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dengan ini perkenankanlah Pembanding mengajukan permohonan banding sekaligus memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 21/ Pid.Sus/2019/PN.Sel.Tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan JPU No. PDM-07/SELONG/Euh.2/01/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang pada pokoknya melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Selong oleh Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan pada tanggal 26 Maret 2019 yang amarnya pada pokoknya adalah :

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Man telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HERMAN Alias MAN oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (Satu milya rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bola lampu warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 18,44 (delapan belas koma empat empat gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan ;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang mana salah satu pipet kaca tersebut pada salah satu ujungnya disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan 2 (dau) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah ;
 - 1 (satu) unit handphon warna silver putih merk VIVO beserta kartu sim cardnya ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding tepatnya pada tanggal 1 April 2019, dengan harapan semoga perkara ini dapat diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan di tingkat banding.

Adapun yang menjadi alasan permohonan banding terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut, yang memidana Terdakwa dengan Pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) **terasa sangat berat sekali**, baik untuk diri pribadi terdakwa sendiri juga terhadap istri dan anak terdakwa yang sebanyak 3 (tiga) orang dan masih kecil.
2. Bahwa dipersidangan, Terdakwa juga merasa tidak pernah berbelit-belit, semua proses persidangan berjalan lancar, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, belum maksimal untuk mencari tahu dasar (Motif) sehingga terjadi tindak pidana ini.
3. Bahwa perlu yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Yang mulia Majelis Hakim Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dalam tingkat banding ketahui dan maklumi bahwa kronologis (Motif) tindak pidana ini terjadi disebabkan :
 - Terdakwa setelah tamat sekolah yang kemudian mencoba mencari lowongan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi sangat sulit, begitu juga untuk menjadi karyawan perusahaanpun sama adanya. Ditengah ketidakpastian masa depan dan penghidupan, Pembanding/Terdakwa mencoba menikahi seorang perempuan dengan maksud sebagai teman berbagi suka duka dalam menjalani kehidupan yang tidak pasti ini, yang selanjutnya dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan kehidupannya.
 - Oleh Karena kehidupan Terdakwa yang tetap dalam kesulitan kemudian ditambah lagi dengan beban dan tanggung jawab terhadap ketiga orang anak Terdakwa yang membutuhkan banyak biaya, semua hal tersebut membuat dan menambah kegalauan hati Terdakwa. Nah disinilah masalahnya, ditengah keputusan Terdakwa dalam menjalani kehidupan ini, ternyata ada seseorang yang datang memberikan angin segar dan hayalan yang tinggi tentang cepatnya mendapatkan duit, dengan membawakan barang tersebut.
 - Bahwa setelah saya terima barang titipan tersebut, Terdakwa takut dan masih ragu-ragu, yang mana kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa mengalami musibah (nasib apes) yaitu Terdakwa didatangi kerumah dan ditangkap oleh petugas sebelum Terdakwa menjualnya.
 - Bahwa Pembanding/Terdakwa bukan dengan *secara sengaja mencari Narkotika untuk dimiliki dan dikuasai* sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum [*Vide Pasal 112 ayat (2)*], akan tetapi atas dasar disuruh oleh seseorang yang bernama ARI untuk menjualnya dengan iming-iming yang lumayan.

Hal 8 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nah inilah hal yang belum diungkap dipersiapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, Motif (dasar) terdakwa sampai terumus seperti sekarang ini, yang sudah tentu istri dan anak menjadi korban juga akibatnya. Dan hal tersebut Terdakwa rasa sangat manusiawi apabila dipertimbangkan oleh yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Yang mulia Majelis Hakim Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dalam tingkat banding agar tidak procedure formalnya saja yang terpenuhi di dalam persidangan sebagaimana di persidangan Pengadilan Negeri Selong, sehingga dengan santainya Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang sangat berat kami rasakan.

4. Bahwa hal tersebut yang menjadikan dasar Terdakwa mengajukan permohonan Banding ini dengan harapan semoga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum.

Berdasarkan dari uraian-uraian Pemohon Banding diatas maka dengan ini mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Yang mulia Majelis Hakim Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dalam tingkat banding memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 21/ Pid.Sus/2019/PN.Sel. tanggal 26 Maret 2019 dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Hukum Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari Tuntutan Hukum dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa pada keadaan semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Dan atau/

Dalam Hal Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dengan amar putusan :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Alias MAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN Alias MAN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - d) 1 (satu) buah bola lampu warna putih yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto 18,44 (delapan belas koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan.
 - e) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang mana salah satu pipet kaca tersebut pada salah satu ujungnya disambung dengan pipet plastik warna putih garis merah;

Hal 9 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah.

- f) 1 (satu) unit handphone warna silver putih merk VIVO beserta kartu sim cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Atas Putusan tersebut, terdakwa menyatakan : pikir-pikir.

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 01 April 2019 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 5/Pid.Sus.Bdg/2019/PN.Sel. Jo. Nomor 21/Pid.Sus/2019/P.Sel. (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan banding serta menyampaikan Memori Banding pada tanggal April 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong. Dengan demikian penyampaian Memori Banding tidak melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (KUHP), oleh karena itu Memori Banding kami Jaksa Penuntut Umum dapat diterima.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja., sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan terdakwa HERMAN Alias MAN terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun untuk masalah pemidanaan, Jaksa Penuntut Umum menilai penjatuhannya pidana selama 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa masih belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat serta belum memberikan efek jera kepada terdakwa, disamping berat barang bukti Narkotika jenis Shabu yang dikuasai terdakwa cukup berat yaitu 18,44 (delapan belas koma empat empat) gram sehingga lebih dari lima gram.
3. Bahwa jika melihat motif terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa diberikan oleh Sdr. ARI (DPO) untuk terdakwa jual dengan harapan akan memperoleh keuntungan. Namun perbuatan terdakwa tersebut berpotensi menjerumuskan orang lain untuk menyalahgunakan Narkotika serta dapat merusak generasi muda penerus bangsa sehingga perbuatan terdakwa **HERMAN Alias MAN sangat** bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, sehingga dalam hal ini putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
 - Dari segi Edukatif, pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Selong belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung perbuatan terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal 10 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan Banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Alias MAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN Alias MAN** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah bola lampu warna putih yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto 18,44 (delapan belas koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan.
 - b) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang mana salah satu pipet kaca tersebut pada salah satu ujungnya disambung dengan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - c) 1 (satu) unit handphone warna silver putih merk VIVO beserta kartu sim cardnya.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan amar putusan sebagai berikut :

6. Menyatakan terdakwa **HERMAN Alias MAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**.
7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN Alias MAN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
9. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - g) 1 (satu) buah bola lampu warna putih yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto 18,44 (delapan belas koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan.
 - h) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang mana salah satu pipet kaca tersebut pada salah satu ujungnya disambung dengan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - i) 1 (satu) unit handphone warna silver putih merk VIVO beserta kartu sim cardnya.

Hal 11 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

10. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Atas putusan tersebut terdakwa menyatakan Banding dan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan Banding.

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal April 2019 telah menyampaikan kontra memori banding.

Adapun alasan - alasan kontra memori banding kami menanggapi memori banding terdakwa HERMAN Alias MAN atas putusan Pengadilan Negeri Selong, dimana alasan-alasan banding dari terdakwa telah tertuang seluruhnya dalam memori banding terdakwa yang bersangkutan.

Mengenai memori banding terdakwa tersebut, kami menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa alasan terdakwa yang menyatakan terpaksa untuk masuk ke dalam tindak pidana Narkotika karena keadaan hidup yang tidak pasti **tidak dapat dibenarkan**, karena terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum dan perbuatan terdakwa tersebut berpotensi menjerumuskan orang lain untuk menyalahgunakan Narkotika serta dapat merusak generasi muda penerus bangsa sehingga perbuatan terdakwa **HERMAN Alias MAN sangat** bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, dengan melihat berat barang bukti Narkotika jenis Shabu 18,44 (delapan belas koma empat empat) gram menunjukkan terdakwa memang berniat menguasai Narkotika tersebut untuk dijual
2. Bahwa terdakwa yang menyatakan bukan secara sengaja memiliki dan menguasai Narkotika juga **tidak dapat dibenarkan**, karena terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum dan terdakwa termotivasi oleh iming-iming yang dijanjikan oleh Sdr. ARI (DPO).
3. Bahwa terdakwa yang meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Sel. tanggal 26 Maret 2019 serta meminta dibebaskan dari semua dakwaan menunjukkan **terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya serta mengabaikan potensi akibat yang terjadi dari perbuatan terdakwa.**
4. Bahwa mengenai dalil-dalil terdakwa selain daripada yang telah kami uraikan di atas tidak akan kami tanggapi lebih lanjut, karena telah kami tuangkan secara lengkap dalam surat tuntutan dan memori banding kami.
5. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan banding terdakwa.
 2. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
 3. Menyatakan terdakwa **HERMAN Alias MAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau**

Hal 12 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN Alias MAN** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - d) 1 (satu) buah bola lampu warna putih yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto 18,44 (delapan belas koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan.
 - e) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang mana salah satu pipet kaca tersebut pada salah satu ujungnya disambung dengan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - f) 1 (satu) unit handphone warna silver putih merk VIVO beserta kartu sim cardnya.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong tanggal 02 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Selong No. 21/Pid.Sus/2019/PN.Sel tanggal 26 Maret 2019, yang menerangkan **Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang** menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong, Tanggal 26 Maret 2019, Nomor : 21/Pid.Sus/2019/PN.Sel, juga memori banding dari terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum, serta kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah

Hal 13 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan 1 (satu) yang besarnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan kedua tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar dalam penerapan serta pertimbangan hukumnya, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsurnya dalam pasal yang didakwakan tersebut kedalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar untuk memutus perkara tersebut, dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan, **kecuali** mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena belum sesuai dengan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan hasil pemeriksaan terdakwa dipersidangan, dan juga memori banding yang diajukan oleh terdakwa didapatkan Fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa positif menggunakan Sabu;
- Terdakwa mengaku memperoleh Sabu dari sdr. Ari dan akan menjualnya Sabu tersebut;
- Terdakwa baru pertama kali menggunakan Sabu tersebut;
- Terdakwa belum sempat menjual Sabu tersebut;
- Terdakwa tidak mempunyai jaringan untuk menjual Sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan bimbingannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Majelis Hakim tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan di Pengadilan tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman tersebut masih **dirasa berat** dan belum pas dengan rasa keadilan, Oleh karena itu hukuman yang sesuai dengan **rasa keadilan** oleh perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menyimpan

Hal 14 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram oleh karena itu terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, oleh karena tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 21/Pid.Sus/2019/PN.Sel tanggal 26 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :
 - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Herman als. Man oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menguatkan selain dan selebihnya;
 - .Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2 500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 20 Mei 2019**, oleh kami **DR.H ZAINUDDIN, SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **HADI SISWOYO, SH.MH.** dan **MAS' UD, SH.MH.**, masing-masing Sebagai Hakim-

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Tanggal 16 April 2019, Nomor : 18/PID.SUS/2019/PT.MTR, untuk memeriksa dan

Hal 15 dari 16 hal Put. Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin**

tanggal 27 Mei 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **KEMIN, S.H.**

Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

1. HADI SISWOYO, SH.MH.

TTD

2. MAS' UD, SH.MH

Hakim Ketua,

TTD

DR.H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.

Panitera- Pengganti,

TTD

KEMIN, SH.

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, Mei 2019

Plh. Panitera,

LALU IHSAN, SH.MH.

NIP. 196312311986031040